



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 31 /2026

TENTANG
PENETAPAN FORUM
KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA BITUNG

WALI KOTA BITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA BITUNG.
- KESATU : Menetapkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bitung, yang selanjutnya disebut FKDM Kota Bitung dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : FKDM Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas meliputi:
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan; dan
 - b. memberikan laporan, informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Bitung.
- KETIGA : Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewaspadaan dini di tingkat kota dan Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan di Kecamatan.
- KEEMPAT : Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, meliputi :
- a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi kewaspadaan dini di Kota Bitung;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kota Bitung.
- KELIMA : Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kota Bitung dilaporkan oleh Wali Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, FKDM Kota Bitung dibantu oleh Sekretariat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Sekretariat FKDM Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administrasi dan fasilitas kebutuhan kegiatan FKDM Kota Bitung.
- KEDELAPAN : Sekretariat FKDM Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH, diberikan honorarium sesuai Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kota Bitung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 31 /2026
TENTANG
PENETAPAN FORUM KEWASPADAAN
DINI MASYARAKAT KOTA BITUNG

FKDM KOTA BITUNG

- Ketua : Olha Banua
- Wakil Ketua/sekretaris : Roy Somba, ST
- Anggota : 1. Suharto Bulotio, S.Sos
2. Fentje Darosa
3. Royke Yansen Tangkere
- Sekretariat
Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung 2 (dua) orang
3. Analis Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
4. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung 2 (dua) orang

WALI KOTA BITUNG,
HENGKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIA, S.O, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

KESEMBILAN : Untuk menunjang pelaksanaan tugas FKDM Kota Bitung dan Sekretariat diberikan honorarium sesuai Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Bitung yang dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut:

FKDM Kota Bitung

Ketua Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Wakil Ketua Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

Sekretaris Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

Anggota Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

KESEPULUH : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.

KESEBELAS : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.

KEDUABELAS : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Nomor 188.45/HKM/SK/145/2025 tentang Penetapan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bitung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung

pada tanggal 26 Januari 2026

WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIARNO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004